

**Analisis Produk Pembiayaan Mitraguna Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara Berdasarkan Fatwa DSN NUI No:P4/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Murabahah**

**Analysis of Mitraguna Financing Products at Bank Syariah Indonesia (BSI) Sub-Branch Office (KCP) Banjarnegara Based on DSN NUI Fatwa No: P4/DSN/MUI/IV/2000 About Murabahah**

**Khusnul Azizah\*, Naufal Kurniawan**

STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara

\*Correspondence Email.: [khusnulpurbalinggal6@gmail.com](mailto:khusnulpurbalinggal6@gmail.com)

Article history: Submitted: November 16, 2023 | Revised: November 30, 2023 | Accepted: December 12, 2023

**Abstrak**

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Perbankan syariah merupakan alternatif yang sangat efektif untuk melakukan transaksi perbankan tanpa bunga. Sebab, perbankan syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang memiliki berbagai produk pembiayaan dan jasa dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah adalah pembiayaan mitra dengan akad murabahah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat dengan cara yang halal dan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, pokok permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah mekanisme pembiayaan mitra di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara serta analisis produk pembiayaan mitra didalamnya berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan dengan cara mewawancarai narasumber dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dengan cara wawancara sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku atau artikel yang berkaitan dengan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan mitra dilaksanakan dengan empat tahap, yaitu: pengajuan permohonan pembiayaan, penilaian kelayakan pembiayaan, pengecekan berkas/verifikasi data, dan pencairan pembiayaan. Dan produk pembiayaan mitra di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) secara umum telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:04/DSN/MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Namun terdapat poin yang belum sesuai yaitu pada pelaksanaan akad wakalah yang seharusnya dilakukan sebelum akad murabahah.

Kata kunci: Pembiayaan mitra, murabahah, Fatwa DSN MUI, Murabahah.

**Abstract**

Banking is an institution that has an important role in helping meet people's living needs. Sharia banking is a very effective alternative for carrying out banking transactions without interest. Because, sharia banking is part of sharia financial institutions which have various financing products and services and are run based on sharia principles. One of the financing products provided by sharia banks is partner financing with a murabahah contract which aims to meet the consumptive needs of the community in a halal manner and based on sharia principles. Therefore, the main problem taken in this research is the mechanism of partner financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjarnegara Sub-Branch Office (KCP)

**Volume** : 2  
**Nomor** : 2  
**Bulan** : July-December  
**Tahun** : 2023  
**Halaman** : 137-148

as well as the analysis of partner financing products therein based on DSN MUI Fatwa No: 04/DSN/MUI/IV/ 2000 Concerning Murabahah. This research is field research, namely research that explores data from the field by interviewing sources using qualitative descriptive methods. Primary data was obtained by interviews while secondary data was taken from books or articles related to research. The data collection process was carried out using observation, interviews and documentation methods. Test the validity of the data using source triangulation and techniques. The results of this research show that partner financing products are implemented in four stages, namely: submitting a financing application, assessing the feasibility of financing, checking files/verifying data, and disbursing financing. And partner financing products at Bank Syariah Indonesia (BSI) Sub-Branch Offices (KCP) are generally in accordance with DSN MUI Fatwa No:04/DSN/MUI/IV/2000 concerning Murabahah. However, there are points that are not appropriate, namely in the implementation of the wakalah contract which should be carried out before the murabahah contract.

**Keywords:** Partner financing, murabahah, DSN MUI Fatwa, Murabahah.

### Pendahuluan

Pendahuluan dibangun oleh empat hal utama, yaitu gap analisis; adanya pernyataan *novelty*/nilai kebaruan; adanya tujuan penelitian/penulisan/hipotesis; dan adanya *state of art* (penelitian/kajian sebelumnya).

Islam merupakan agama sempurna yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*). Ajaran Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja akan tetapi juga untuk semua umat manusia. Di negara Indonesia Islam juga merupakan agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat. Hampir seluruh aspek kehidupan diatur didalamnya, baik itu tentang akidah, akhlak, ibadah, bahkan muamalah. Muamalah merupakan suatu hal yang telah menjadi aktivitas keseharian masyarakat untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari, seperti halnya jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Dalam Islam muamalah dirinci dalam ilmu fikih yang merupakan salah satu ilmu tentang aktivitas yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* baik berupa ucapan, tindakan, akad, ataupun transaksi yang lain atau biasa dikenal dengan fikih muamalah.

Dikaitkan dengan ekonomi Islam, fikih muamalah memiliki hubungan yang sangat erat dimana ekonomi yang dilaksanakan di dalamnya terdapat penetapan hukum-hukum Islam dalam segala bentuk transaksi yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadist. Atas landasan tersebut tentunya akan menciptakan perekonomian yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam sendiri, aktivitas perbankan merupakan salah satu kegiatan transaksi yang dilakukam masyarakat, dimana bank merupakan suatu penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Untuk menciptakan ekonomi yang sesuai dengan syariah tentunya sebagai umat muslim harus menghindari segala jenis transaksi yang mengandung unsur ribawi seperti halnya sistem bunga dalam bank konvensional. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya orang-orang yang memakan harta riba tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan. Yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya. Dari hal tersebut sudah pasti segala tansaksi yang terdapat unsur riba amat sangat dibenci oleh Allah S.W.T.

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberi ataupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.

Berdirinya bank syariah di Indonesia bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan jasa keuangan yang berbasiskan Islam, dan mampu meyakinkan masyarakat bahwa sistem operasional bank konvensional tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada sistem syariah pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*), sementara pada Bank Konvensional pembagian keuntungan menggunakan sistem bunga (*fixed return*), sebagaimana sistem yang berjalan pada bank konvensional dengan sistem bunga yang diberlakukan pada sistem perbankan konvensional adalah tergolong riba, yang diiringi fatwa haram atas bunga oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2004.

Bank syariah telah memberikan kemudahan serta keuntungan dalam menawarkan fasilitasnya terhadap masyarakat. Salah satunya pada pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, hal ini merupakan pembiayaan yang akan habis digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat, Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara memberikan peluang menawarkan produk pembiayaan mitraguna. Pembiayaan mitraguna merupakan produk pembiayaan yang membantu memenuhi segala kebutuhan nasabah untuk pembelian barang tertentu (aset), renovasi, serta pendidikan. Pembiayaan mitraguna diperuntukan bagi nasabah Aparat Sipil Negara (ASN) yang sudah berkerja sama dengan pihak bank dan melakukan *payroll* di Bank Syariah Indonesia (BSI). Sehingga nasabah bisa mengajukan pembiayaan mitraguna tanpa adanya jaminan dan pembayaran angsurannya berdasarkan dari pemotongan gaji, sehingga dapat memudahkan para nasabah yang sudah bermitra dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan maksimum batas pembiayaan mitraguna ialah 1,5 miliar rupiah dengan opsi waktu durasi sangat lama sampai 15 tahun.

Dan untuk pembiayaan mitraguna yang dilaksanakan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara menggunakan akad *murabahah* yang mana telah ada kesepakatan diantara nasabah dan bank terkait keuntungan (margin) diawal mereka melakukan akad. Serta untuk kewajiban *ujrah* per bulan dapat diketahui sebelum melakukan pengajuan pembiayaan ke bank. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *murabahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga jual belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Akad *murabahah* sendiri merupakan salah satu cara yang digunakan bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Salah satu skim fikih yang populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murabahah*. Banyak masyarakat yang merupakan nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) memilih produk pembiayaan yang menggunakan akad tersebut. Tentunya karena amat memudahkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan. Dan akad *murabahah* yang

**Volume** : 2  
**Nomor** : 2  
**Bulan** : July-December  
**Tahun** : 2023  
**Halaman** : 137-148

dilaksanakan sangat menguntungkan nasabah karena tidak ada sistem bunga didalamnya sehingga angsuran yang dikenakan akan tetap dan tidak bertambah.

Kegiatan ekonomi syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia pada dekade terakhir memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Perkembangan tersebut terjadi karena beberapa faktor yang memberikan kontribusi, salah satunya adalah fatwa-fatwa terkait dengan pelaksanaan ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Tidak bisa dipungkiri bahwa fatwa-fatwa tersebut mempunyai peran sebagai pedoman dalam aktifitas kegiatan ekonomi syariah, sehingga lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Fatwa DSN-MUI juga merupakan sumber hukum pelaksanaan kegiatan perbankan syariah. Dalam kegiatan perbankan tersebut harus terdapat kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI karena menjadi syarat yang paling mendasar dalam pembuatan dan pengembangan produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan oleh bank. Demikian juga halnya terhadap setiap pembiayaan yang akan disalurkan akan terlebih dahulu dipastikan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN No:04.DSN/MUI/IV/2000 tentang murabahah merupakan fatwa yang mengatur tentang pembiayaan *murabahah* di bank syariah.

Pembiayaan mitraguna di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara dengan akad murabahah apakah telah dilaksanakan berdasarkan Fatwa DSN No:04.DSN/MUI/IV/2000 tentang murabahah. Dalam hal ini penulis menggunakan tinjauan Fatwa DSN MUI dikarenakan fatwa sendiri dibentuk dari prespektif hukum Islam dan kaidah Islam. Dimana perbankan syariah menjadikan fatwa tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan operasionalnya.

Tujuan dari penulis adalah untuk menganalisis pembiayaan mitraguna dengan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembant (KCP) Banjarnegara telah berjalan dengan sesuai aturan dari fatwa pemerintah yakni Fatwa DSN No:04.DSN/MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

## Landasan Teori

### Pengertian Analisis

Menurut kamus Bahasa Indonesia analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yakni mengetahui keadaan yang sebenarnya dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. (Departemen Pendidikan Nasional, 2013).

### Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang tata cara pengoperasiannya menggunakan ketentuan-ketentuan syariah yakni Al-Qur'an dan Hadits. Bank berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syariah. (Hasibuan, 2002).

### Pembiayaan Mitraguna

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. (Ismail, 2011).

Pembiayaan Mitraguna merupakan salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, produk ini dapat digunakan untuk ragam kebutuhan yang halal dan berdasarkan prinsip syariah. Dan untuk pembayaran melalui gaji atau pendapatan pegawai tetap (*payroll* dengan Bank Syariah Indonesia) tanpa adanya agunan dan telah mendapatkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan nasabah.

Pembiayaan mitraguna dapat digunakan untuk berbagai macam pembiayaan yang nasabah butuhkan seperti halnya pembelian barang tertentu (aset), renovasi, serta pendidikan. Untuk maksimal pembiayaan sejumlah 1,5 miliar dalam jangka waktu maksimal 15 tahun sebelum masa pensiun. Untuk pembagian plafon berdasarkan gaji dan tunjangan dari nasabah yang sudah *payroll* dengan Bank Syariah Indonesia.

Pembiayaan mitraguna diperuntukan bagi nasabah Aparat Sipil Negara (ASN) yang sudah melakukan *payroll* di Bank Syariah Indonesia (BSI), seperti halnya Pengadilan Agama (PA) dan Kementerian Agama (Kemenag). Dan pembiayaan ini juga diperuntukan bagi dokter serta karyawan tetap Bank Syariah Indonesia (BSI).

### Fatwa DSN MUI No:04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dalam *al-kasyshaf* dari kata الفتى (*al-fataa*/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif. (Qadrawi, 1997).

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menengani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Tugas pokok dari Dewan Syariah Nasional adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Serta memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada pada masing-masing lembaga keuangan syariah, sebagai kewaspadaan Majelis Ulama Indonesia terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dimasing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS). (Antonio, 2001).

MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah Wadah Musyawarah para Ulama, *Zu'ama*, dan Cendikiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. (Barlianti, 2010).

Berikut Fatwa DSN MUI No:04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Murabahah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

**Volume** : 2  
**Nomor** : 2  
**Bulan** : July-December  
**Tahun** : 2023  
**Halaman** : 137-148

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

### Akad Murabahah

Secara bahasa murabahah diambil dari kata رَابِحٌ يُرَابِحُ-مُرَابِحَةٌ yang artinya beruntung atau memberi keuntungan. Sedangkan kata رِبْحٌ berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (*profit*). (Januari, 2015).

Menurut Wahbah az-Zuhaili *bai' al-murabahah* dalam penjualan sendiri apabila objek dijual dengan harga perolehannya ditambah margin (keuntungan) yang dinyatakan. (Widodo, 2017).

Dasar hukum akad *murabahah* sendiri terdapat dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S an-Nisa [4]: 29).

Kemudian terdapat dalam Hadist nabi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*”. (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Dalam kitab muhadzab dijelaskan bahwa:

مَنْ اشْتَرَى سَلْعَةً جَازَ لَهُ بَيْعُهَا بِرَأْسِ الْمَالِ وَ بِأَقَلِّ مِنْهُ وَ بِأَكْثَرِ مِنْهُ لِقَوْلِهِ ﷺ: إِذَا اخْتَلَفَ الْجِسَانُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ. وَيَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابِحَةً وَهُوَ أَنْ يُبَيِّنَ رَأْسَ الْمَالِ وَقَدْرَ الرَّبْحِ بِأَنْ يَقُولَ ثَمَنَهَا مِائَةٌ، وَقَدْ بَعْتَهَا بِرَأْسِ مَالِهَا، وَرَبْحٌ دِرْهَمٌ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ

*“Barang siapa yang membeli komoditas (barang yang dapat diperdagangkan secara mudah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan) maka diperbolehkan baginya untuk menjual komoditas tersebut dengan harga pokok, harga lebih sedikit, ataupun lebih banyak. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad S.A.W. Apabila terdapat perbedaan diantara dua jenis maka juallah dengan kehendakmu. Dan diperbolehkan menjual dengan bai’ murabahah yakni dalam bai’ tersebut dijelaskan harga pokok serta keuntungannya. Seperti halnya ucapan seperdelapan dari seratus, dan juga menjual dengan harga pokoknya, dan untuk keuntungan sebesar satu dirhan setiap 10”.*

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian dengan menyelidiki berbagai fenomena sosial agar mendapat pemahaman dari penelitian yang dilakukan. (Kuncoro, 2009).

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang ingin diteliti kemudian ditulis dan dijelaskan untuk menyimpulkan analisisnya. (Surahmat, 1998).

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan penelitian lapangan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara dan melakukan pengumpulan data melalui *interview* terhadap pegawai bank yang berwenang. Peneliti meneliti tentang analisis pembiayaan mitraguna di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara berdasarkan Fatwa DSN MUI No:04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung antara peneliti dan pegawai bank yang terlibat dalam pembiayaan mitraguna serta data-data persetujuan dari pihak bank. Dan untuk data sekunder diperoleh dari mengutip data lain baik dari jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, ataupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembiayaan mitraguna, internet, serta buku-buku.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. (Indrianto & Supomo, 2002). Observasi yang dilakukan dengan melakukan penelitian langsung untuk menganalisis bagaimana pembiayaan mitraguna yang dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara apakah sudah berdasarkan Fatwa DSN MUI No:04/DSN/MUI/IV/2000 ataukah belum. Wawancara merupakan cara yang digunakan


**Volume** : 2  
**Nomor** : 2  
**Bulan** : July-December  
**Tahun** : 2023  
**Halaman** : 137-148

untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak perwakilan, baik pelopor maupun klien. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi lebih rinci mengenai pembiayaan mitraguna dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. (Muhamad, 2008). Wawancara dan observasi yang dilakukan harus dilengkapi dengan dokumentasi. Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara, peneliti menggunakan strategi dokumentasi untuk mengumpulkan informasi tentang perusahaan serta pembiayaan mitraguna dengan akad *murabahah*.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Berdasarkan penelitian, pembiayaan mitraguna di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara dapat dilihat dalam bagan diatas. Bahwa pembiayaan mitraguna dengan akad *murabahah* secara umum telah sesuai dan berdasarkan Fatwa DSN MUI No:04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Akan tetapi, dalam konsep *murabahah* tersebut terdapat akad *wakalah* antara nasabah dan pihak bank. Atau akad yang ada dalam pembiayaan tersebut dinamakan *Murabahah bil Wakalah*. Dalam hal ini akad *wakalah* yang dilakukan kurang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:04/DSN/MUI/IV/2000 yakni “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”, akan tetapi dalam pembiayaan mitraguna barang tersebut kepemilikan secara prinsip tidak menjadi milik bank dan langsung menjadi milik nasabah. Serta akad *murabahah* yang dilakukan tidak dilakukan setelah akad *wakalah* akan tetapi dilakukan secara bersamaan. Kemudian pembiayaan ini juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:04/DSN/MUI/IV/2000 yakni “Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima ataupun membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli”, dalam pembiayaan ini juga kurang sesuai dengan ketentuan tersebut karena akad *murabahah* telah dilakukan sebelumnya. Dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1. Mekanisme Pembiayaan Mitraguna BSI KCP Banjarnegara

### Pembahasan

#### ***Produk Pembiayaan Mitraguna di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara***

Pembiayaan mitraguna di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara merupakan pembiayaan tanpa agunan yang dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan yang halal dan berdasarkan prinsip syariah seperti halnya pembelian barang tertentu (aset), renovasi, serta pendidikan. Pembiayaan mitraguna diperuntukan bagi nasabah Aparat Sipil Negara (ASN) yang sudah melakukan *payroll* di Bank Syariah Indonesia (BSI), seperti halnya Pengadilan Agama (PA) dan Kementerian Agama (Kemenag). Dan pembiayaan ini juga diperuntukan bagi dokter serta karyawan tetap Bank Syariah Indonesia (BSI).

Pembiayaan mitraguna dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan tenor dan limit yang cukup besar. Dengan cara mengajukan pembiayaan ke bank yang kewajiban *ujrah* per bulan dapat diketahui sebelum melakukan pengajuan pembiayaan. Setelah nasabah menyetujui *ujrah* yang telah ditetapkan, pihak bank akan memproses pembiayaan tersebut dengan mengarahkan nasabah untuk memenuhi persyaratan pembiayaan.

**Volume** : 2  
**Nomor** : 2  
**Bulan** : July-December  
**Tahun** : 2023  
**Halaman** : 137-148

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara memiliki beberapa jenis pembiayaan mitraguna, yaitu:

Tabel 1 Fitur Produk Pembiayaan Mitraguna

Fitur Produk	Plafon	Tennor
Mitraguna Dokter	50 Juta s.d 2 Miliar	1 Tahun s.d 15 Tahun
Mitraguna ASN Kementrian/Lembaga	50 Juta s.d 1,5 Miliar	1 Tahun s.d 15 Tahun

Masing-masing dari pembiayaan tersebut dikenai *ujrah*/margin sebesar 11% dari pembiayaan yang diambil oleh nasabah. Dengan ketentuan telah ada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah dalam akad.

#### ***Mekanisme Pembiayaan Mitraguna di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara***

Mekanisme pembiayaan mitraguna pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara telah memiliki tahap-tahap yang terstruktur, mulai dari tahap permohonan pembiayaan hingga tahap pencairan pembiayaan.



Gambar 2 Tahap Pembiayaan Mitraguna

#### **Simpulan**

Mekanisme dari pembiayaan mitraguna di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara telah terstruktur dengan baik serta sesuai dengan teori dan standar pelaksanaan yang diterapkan pada produk perbankan syariah dengan penggunaan akad *murabahah* oleh Fatwa DSN-MUI. Mekanisme pembiayaan mitraguna dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah kepada pihak bank, kemudian penilaian kelayakan pembiayaan menggunakan prinsip 5C dari pihak bank, kemudian terdapat proses pengecekan data/verifikasi kelengkapan data nasabah oleh pihak bank, setelah proses tersebut barulah proses pencairan dana pembiayaan kepada nasabah.

Pembiayaan mitraguna di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara pada umumnya telah berdasarkan Fatwa DSN MUI No:04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* akan tetapi terdapat poin yang tidak sesuai dengan fatwa tersebut dimana dalam fatwa dinyatakan “Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”, pada kenyataannya pihak bank tidak memiliki barang tersebut terlebih dahulu tapi bank hanya memberikan dana sesuai kebutuhan nasabah dan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri kebutuhan tersebut. Akad *murabahah* yang dilakukan tidak dilakukan setelah akad *wakalah* akan tetapi dilakukan secara bersamaan.

### Daftar Rujukan

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ar-Rifa'i, M. N. (1999). *Kemudahan Ringkasan dari Allah-Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhi jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Barlinti, Y. S. (2010). *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Lintang Dan Kiblat Kementerian Agama RI.
- Depertemen Pendidikan Nasional. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fadhillah, A., & Tambunan, K. (2022). Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS dengan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal of Economics and Management*, 2 (1), 46.
- Gayo, A. (2012). *Kududukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Hasibuan, M. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Ibrahim, A. I. (1995). *Muhadzab Fil Fiqhi Imam Syafi'i*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
- Indrianto, N., & Supomo, B. (2002). *Metode Penelitian Bisnis untuk Akutansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Karim, A. W. (2009). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muthaber, O. (2012). *Akutansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qadrawi, Y. (1997). *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan, terj. As'ad Yasin*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

EISSN 2961-9394

**Volume** : 2  
**Nomor** : 2  
**Bulan** : July-December  
**Tahun** : 2023  
**Halaman** : 137-148

Widodo, S. (2017). *Pembiayaan Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.